



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara gugatan sederhana dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pekalongan, yang diwakili oleh Muhamad Ridwan sebagai Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pati, memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Pati Unit Pekalongan, yang beralamat di di Jalan Winong Pucakwangi Km 001 Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Novi Ristanto Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
2. Kiswanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pekalongan;
3. Oddy Berry Pribadi Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pekalongan;
4. Eky Yuliana Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Pati Kota 1;
5. Muhammad Iqbal Khakim Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;
6. Dyan Kristinatalia Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati;

Hal 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

- Surat Penetapan Hakim Nomor 169/Pdt.G.S/2024/ PN Pti tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Setelah Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024, yang terdaftar secara *e-Filing* di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Juli 2024, dibawah Nomor Register Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti telah menggugat Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No.100451231/5959/02/23 tanggal 27-02-2023, selanjutnya disebut SPH
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Bulanan sebesar pokok Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu sembilan (60) bulan terhitung mulai tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2028, dengan syarat dan ketentuan. Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga dengan jangka waktu tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal tanggal Dua puluh tujuh sebesar Rp.3.953.412,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.275, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Wagiman Bin Karman 20/01/2000.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat I

Hal 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti



dan Tergugat II di atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/cidera janji,

Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No.100451231/5959/02/23 tanggal 27-02-2023, yaitu membayar pokok dan bunga tiap-tiap bulan sebesar Rp. 3.953.412,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B.12/UNIT-I/01/2024 tertanggal 25 Januari 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No.B.19/UNIT-II/02/2024 tertanggal 25 Februari 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No.B.27/UNIT-III/03/2024 tertanggal 25 Maret 2024.
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 100451231/5959/02/23 tanggal 27-02-2023, selanjutnya disebut SPH.
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan

Hal 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 143.069.914,- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp. 135.691.710,-

Sisa Bunga Rp. 7.378.204,-

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan SHM No.275, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Wagiman Bin Karman 20/01/2000, dengan luas 252 m2, berdasarkan Surat Ukur No.92/KROPAK/2000 20/01/2000.

10. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat I dan Tergugat II termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat I dan Tergugat II yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam SHM No.275, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Wagiman Bin Karman 20/01/2000, dengan luas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua), sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No.100451231/5959/02/23

Hal 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti



tanggal 27-02-2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit sebesar pokok Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu enam puluh (60) bulan terhitung mulai tanggal 27 Februari 2023
 - b. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat 3.953.412,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
2. P - 2: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No.111539538/5959/03/24 tanggal 22-03-2024.

Bukti P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas perpanjangan jangka waktu kredit dari Penggugat berupa Restrukturisasi sebesar pokok Rp.135.691.710,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu RibuTujuh Ratus Sepuluh Rupiah) jangka waktu enam puluh (60) bulan terhitung mulai tanggal 22 Maret 2024.
 - b. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat 3.576.302,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah).
3. P - 3 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 27 Februari 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

4. P - 4 : Copy dari Asli Kuitansi Restrukturisasi Kredit tanggal 22 Maret 2024.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima fasilitas perpanjangan jangka waktu kredit dari Penggugat berupa Restrukturisasi

Hal 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar pokok Rp.135.691.710,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu RibuTujuh Ratus Sepuluh Rupiah)

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
7. P - 7 : Copy KK Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat : Bahwa P-6 menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II adalah pemilik agunan dengan bukti kepemilikan sertifikat hak milik SHM No.275, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Wagiman Bin Karman 20/01/2000, dengan luas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua), yang menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan

8. P - 8: Copy dari Asli Sertifikat SHM No.275, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Wagiman Bin Karman 20/01/2000, dengan luas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua), (Tergugat I dan Tergugat II);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Wagiman Bin Karman 20/01/2000 (Tergugat I dan Tergugat II);

9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;
10. P - 10 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P - 9 s/d P- 10 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya, Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan SHM No.275, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Wagiman Bin Karman 20/01/2000, dengan luas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua), yang terletak Desa Kropak Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
- b. Tergugat I dan Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap

Hal 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agunan kredit apabila Tergugat I wanprestasi.

11.. P - 11 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 01 Juli 2024

12. P - 12 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal tanggal 01 Juli 2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-11 dan P-12 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 01 Juli 2024 sisa hutangnya sebesar Rp. 143.069.914,- (seratus empat puluh tiga juta enam puluh Sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah),- yang terdiri dari:

Sisa Pokok Rp. 135.691.710,-

Sisa Bunga Rp. 7.378204,-

13. P - 13 : Copy dari Surat Peringatan 1 No.B.12/UNIT-I/01/2024 tertanggal 25 Januari 2024;

14. P - 14 : Copy dari Surat Peringatan 2 No.B.19/UNIT-II/02/2024 tertanggal 25 Februari 2024;

15. P - 15 : Copy dari Surat Peringatan 3 No.B.27/UNIT-III/03/2024 tertanggal 25 Maret 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-13 s/d Bukti P-15 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

Hal 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No. 100451231/5959/02/23 tanggal 27-02-2023.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. 100451231/5959/02/23 tanggal 27-02-2023.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletak atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di terletak Desa Kropak Dsn Melian Wetan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik
 - ✓ SHM No.275, Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Wagiman Bin Karman 20/01/2000, dengan luas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang/kreditnya sebesar Rp. 143.069.914,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati atas nama Wagiman Bin Karman 20/01/2000, dengan luas 252 m2 (dua ratus lima puluh dua), berdasarkan Surat Ukur No.92/KROPAK/2000 20/01/2000, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana Penggugat menyatakan ada perbaikan sebagaimana gugatan tersebut diatas, yaitu pada posita angka 9, kata (KPKNL) Pati diperbaiki menjadi (KPKNL) Semarang;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan memberikan Jawaban sebagai berikut:

Berdasarkan gugatan sederhana dari pihak Penggugat (BRI) perkenankanlah kami untuk mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat memiliki hutang pokok sebesar Rp 135.691.710,- kepada pihak Penggugat (BRI),
2. Bahwa Para Tergugat menunggak pembayaran selama 7 (tujuh) bulan dengan bunga total sebesar Rp 7.378.204,-
3. Bahwa total hutang Para Penggugat yang harus dibayar adalah sebesar Rp 143.069.914,-
4. Bahwa Para Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2024 telah mengangsur sebesar Rp 2.000.000,-, namun dari pihak Penggugat minta dibayar penuh,
5. Bahwa pada 12 Agustus 2024 Pihak Para Tergugat menemui pihak Penggugat untuk mediasi perihal pembayaran hutang, dari pihak Penggugat meminta Rp30.000.000,- dalam tempo 2 (dua) hari namun Para Tergugat tidak sanggup,
6. Bahwa Para Tergugat pada intinya merasa keberatan dan memohon untuk diberikan keringanan pembayaran kepada Penggugat,

Hal 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat merasa keberatan dan memohon untuk diberikan keringanan dikarenakan Para Tergugat yang bekerja sebagai petani gagal panen;
8. Bahwa Para Tergugat bersedia mengangsur sesuai kemampuan Para Tergugat sebesar Rp 1.500.000,- per bulan,
9. Bahwa Para Tergugat memohon kepada Penggugat untuk dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Para Tergugat dengan nominal angsuran sebesar Rp. 1.500.00,- per bulan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor 100451231/5959/02/23 tanggal 27 Februari 2023, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor 111539538/5959/03/24 tanggal 22 Maret 2024, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy plafon pinjaman sejumlah Rp150.000.000, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy plafon pinjaman sejumlah Rp135.691.710, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulasih, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wagiman, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Wagiman, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, atas nama Wagiman bin Karman, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda bukti P.10;

Hal 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Asli rekening koran pinjaman atas nama Sulasih, bukti surat mana telah bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Pay Off atas nama Sulasih sejumlah Rp143.069.914, diberi tanda bukti P.12
13. Fotocopy Surat Peringatan ke-I Nomor: B.12/UNIT I/01/2024 tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Surat Peringatan ke-II Nomor: B.19/UNIT II/02/2024 tanggal 25 Februari 2024, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotocopy Surat Peringatan ke-III Nomor: B.27/UNIT III/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, diberi tanda bukti P.15;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P.5, P.6, P.7, P.12, P.13, P.14 dan P.15 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan P.11 merupakan surat asli;

Menimbang bahwa sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti, meskipun untuk itu telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas, yang pada pokoknya mengenai gugatan wanprestasi, dan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban yang pada pokoknya bahwa total hutang yang harus dibayar adalah sebesar Rp 143.069.914, Penggugat meminta Rp30.000.000,- dalam tempo 2 (dua) hari namun Para Tergugat tidak sanggup. Para Tergugat bersedia mengangsur sesuai kemampuan Para Tergugat sebesar Rp 1.500.000,- per bulan;

Hal 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dihubungkan dengan Surat Gugatan, dan Jawaban maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah melakukan perjanjian utang piutang pada tanggal 27 Februari 2023 dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100451231/5959/02/23;
- Bahwa benar dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan II sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Tergugat I dan II;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat I dan II sepakat jika hutang Tergugat I dan II dibayar dengan cara angsuran sejumlah Rp3.953.412,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah) tiap tanggal 27 setiap bulannya sebanyak 60 (enam puluh) kali, yang dimulai dari bulan Maret 2023, selanjutnya dilakukan addendum pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 111539538/5959/03/24, yang mana kewajiban pembayaran angsuran Tergugat I dan II menjadi Rp3.576.302,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah) yang dibayar setiap bulannya sebanyak 60 (enam puluh) kali;
- Bahwa benar dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang tersebut, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat jika Tergugat I dan II terlambat membayar angsuran, maka akan dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga} \times \text{tunggakan (pokok dan bunga)}$ setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- Bahwa benar sebagai jaminan atas hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 275/Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, atas nama Wagiman bin Karman;
- Bahwa benar ternyata Tergugat I dan II tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana Addendum Surat Pengakuan Hutang tersebut, yaitu melakukan pembayaran dengan angsuran sejumlah Rp3.576.302,00

Hal 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti



(tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa benar seluruh hutang Tergugat I dan II yang belum dibayarkan kepada Penggugat, berupa tunggakan pokok dan tunggakan bunga menjadi sejumlah Rp143.069.914,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1, Penggugat minta agar Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100451231/5959/02/23 tanggal 27 Februari 2023 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100451231/5959/02/23 tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana bukti surat P-1, Hakim berpendapat telah memenuhi Pasal 1320 BW sebagai syarat sah perjanjian dan jika dihubungkan dengan Pasal 1338 BW maupun fakta hukum, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2, pada pokoknya Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100451231/5959/02/23 tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi (ingkar janji) adalah suatu keadaan dimana debitur (si berutang) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi terdiri atas 4 macam, yaitu:

Sama sekali tidak memenuhi prestasi;

Tidak tunai memenuhi prestasi;

Terlambat memenuhi prestasi;

Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian wanprestasi tersebut diatas, Hakim berkesimpulan jika Tergugat I dan II tidak tunai memenuhi prestasi

Hal 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti



dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100451231/5959/02/23 tanggal 27 Februari 2023 beserta addendumnya, oleh karenanya dapat dinyatakan jika Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Bahwa oleh karena Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 100451231/5959/02/23 tanggal 27 Februari 2023 dilakukan addendum, maka petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3, pada pokoknya Penggugat meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, namun oleh karena dalam perkara aquo tidak dilakukan sita maka petitum angka 3 ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 4 pada pokoknya Penggugat minta agar Para Tergugat membayar sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutangnya tersebut. Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 111539538/5959/03/24, Pasal 9 Wanprestasi & Penyelesaian Kredit menerangkan: Apabila YANG BERHUTANG melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan SURAT PENGAKUAN HUTANG ini, maka Bank berhak dengan seketika menagih KREDIT dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh KREDIT berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, dan sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan jika seluruh hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp143.069.914,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dan diakui Para Tergugat dalam Jawabannya, dengan demikian sudah sepatutnya terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat I dan II untuk membayar seluruh sisa hutangnya

Hal 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti



kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas dapat dikabulkan. Dengan demikian permintaan Para Tergugat sebagaimana yang disampaikan dalam Jawabannya untuk membayar pinjamannya tersebut dengan cara mengangsur sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan permintaan Penggugat untuk melakukan penjualan harta milik Para Tergugat yang dijadikan agunan berupa tanah yang terletak di Desa Kropak, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Hakim berpendapat untuk dapat menjual agunan berupa hak atas tanah, apabila agunan tersebut telah dibebani hak tanggungan sehingga muncul Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan dari Kantor Pertanahan, oleh karena Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Tanggungan atas agunan dimaksud, maka permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum selanjutnya, Penggugat minta agar Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sehingga Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, serta Pasal-Pasal dalam HIR dan KUHPerdara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang No. 100451231/5959/02/23 tanggal 27 Februari 2023;

Hal 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. 100451231/5959/02/23 tanggal 27 Februari 2023 beserta addendumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang/kreditnya sejumlah Rp143.069.914,00 (seratus empat puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2024**. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hanik Maghfiroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HANIK MAGHFIROH, S.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Penggandaan	: Rp.	40.000,-
4. Panggilan	: Rp.	80.000,-
5. PNBP	: Rp.	30.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,- +
Total	: Rp.	275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G.S/2024/PN Pti